
ASPEK MASLAHAH DALAM PRAKTIK POLIGAMI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH DAN REGULASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Nisrina Durratul Hikmah^(a,1), H. Ahmad Muhasim^(b,2)
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Jl. Gajah Mada
No.100, Jempong Baru, BaruKec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Bar. 83116, Indonesia.

1 240402044.mhs@uinmataram.ac.id;

2 amuhasim@uinmataram.ac.id

Abstract Polygamy is one of the important issues in Islamic family law that continues to be debated in various circles, both at the academic, social and political levels. In practice, many individuals are unable to fulfill the requirements of justice as stipulated in the Qur'an, so the practice of polygamy often results in negative impacts such as social inequality, gender injustice, and domestic conflict. This article aims to identify aspects of *maṣlaḥah* in the practice of polygamy from the perspective of *maqāṣid al-syari'ah* and legal regulations in Indonesia. Using a literature study approach, it is found that polygamy can provide *maṣlaḥat* in the context of protecting women, preserving offspring, social justice, and solving individual problems. However, the achievement of *maṣlaḥat* is highly dependent on the implementation of the principles of justice and responsibility. National regulations such as Law No. 1/1974 and KHI are important normative tools in ensuring the practice of polygamy in accordance with sharia values and the objectives of Islamic family law.

Keywords: : *Maslahah Aspect, Keywords; Polygamy Practice, Keywords; Maqasid Al-syari'ah, Keywords; Islamic Family Law Regulation.*

Abstrak Poligami merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam yang terus menjadi perdebatan di berbagai kalangan, baik di level akademis, sosial, maupun politik. Diterima: Dalam praktiknya, banyak individu yang tidak mampu 12-06-2025 memenuhi syarat keadilan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Direvisi: Qur'an, sehingga praktik poligami kerap kali menghasilkan 21-06-2025 dampak negatif seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan

Dipublikasi. gender, serta konflik dalam rumah tangga. Artikel ini 15-07-2025 bertujuan mengidentifikasi aspek-aspek masalah dalam praktik poligami menurut perspektif maqasid al-syari'ah dan regulasi hukum di Indonesia. Dengan pendekatan studi pustaka, ditemukan bahwa poligami dapat memberikan maslahat dalam konteks perlindungan perempuan, pelestarian keturunan, keadilan sosial, dan penyelesaian masalah individual. Namun, pencapaian maslahat sangat bergantung pada implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab. Regulasi nasional seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI menjadi perangkat normatif penting dalam memastikan praktik poligami sesuai nilai syariah dan tujuan hukum keluarga Islam.

Katakunci: : Aspek Masalah, Kata Kunci; Praktik Poligami, Kata Kunci, Maqasid Al-syari'ah, Kata Kunci; Regulasi Hukum Keluarga Islam..

PENDAHULUAN

Bentuk perkawinan dalam Islam ada dua, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta sepasang suami istri tanpa berbagi dengan orang lain. Bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa terbentuk tujuan perkawinan sakinah, mawaddah wa rahmah. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Bentuk perkawinan poligami juga telah berkembang lama. Perdebatan antara setuju dan tidak setuju dengan poligami tetap up to date dalam diskusi para intelektual muslim. Di antara alasan menentang poligami karena dianggap banyak mendatangkan efek negatif dan dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Sedangkan yang setuju, mengemukakan alasan bahwa Islam tidak melarang poligami, dalam kondisi tertentu poligami salah satu solusi pengatasi problem rumah tangga.

Poligami merupakan suatu kehidupan yang sering terjadi disekitar masyarakat. kata poligami ini sudah banyak di dengar oleh masyarakat dan banyak yang tidak bisa menerima dengan adanya poligami. Poligami ini berasal dari kata Yunani yaitu "*Polygamie*" yang artinya poly itu banyak dan gamie itu laki-laki. Jadi dari arti poligami ini suatu perkawinan seorang laki- laki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu orang perempuan tetapi dalam suatu ikatan pernikahan. Seperti hal nya seorang suami yang ingin memiliki istri dua atau lebih dari satu tetapi dalam waktu bersamaan, banyak masyarakat yang menolak terjadinya berpoligami dengan beberapa alasan dan diyakini oleh keluarga nya. Tetapi ada beberapa wanita dan keluarganya yang menyetujui adanya konsep poligami.¹

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dalam Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan tidak hanya wujud ikatan lahiriyah semata, tetapi ikatan batiniyah antara suami isteri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.²

Dalil naqli yang dijadikan landasan membolehkan perkawinan poligami dalam islam termaktub dalam kitab suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 3

¹ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. *Poligami dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama*. Jurnal Privat Law, vol. III No 2 Juli-Desember 2015. Hal. 101.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm.11

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³

Jadi dalam surat an-nisa ayat 3 berisi tentang poligami, maksudnya berlaku adil itu, adil dalam meladeni istri dan membagi hak nya masing-masing seperti, pakaian, tempat, waktu dan giliran secara lahiriyah. Dan islam pun memperbolehkan berpoligami asalkan mengikuti syarat-syarat tertentu. Jika seorang suami tidak bisa berlaku adil terhadap istri nya maka nikahilah satu istri saja dan tidak lebih, karena itu akan menyebabkan adanya keaniayaan bagi seorang istri yang akan dinikahi nya. Maka dari itu jika tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu istri saja.

Dan di jelaskan pula di dalam surat An-Nisa ayat 129 :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

³ Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3

kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴

Ulama Al-Maraghi dalam tafsiran nya berpendapat, bahwa kebolehan berpoligami yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurut beliau, alasan diperbolehkannya berpoligami itu hanya dalam keadaan darurat.

Beberapa alasan yang membolehkan berpoligami menurut Al-Maraghi adalah:

- a) Karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapakan keturunan.
- b) Apabila suami mempunyai seks yang tinggi, sementara isteri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
- c) Kalau si suami mempunyai harta yang banyak dan mampu membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak.
- d) Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang boleh dilindungi.

Al-Maraghi mengambil hikmah dari pernikahan Nabi yang dimana menurutnya berpoligami itu ditunjukkan untuk syiar islam. Jika tujuannya hanya untuk memenuhi hawa nafsu saja Rasul pasti akan memilih wanita cantik dan masih perawan. Sedangkan. Sejarah menunjukkan sebaliknya bahwa kebanyakan janda yang dinikahi oleh Rasul. Bahkan Aisyah r.a yang satu- satunya masih perawan. Hubungannya dengan surat An-Nisa ayat 3, point penting yang Al-Maraghi ambil yaitu adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. menurut Al-Maraghi yang terpenting adalah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil.⁵

⁴ Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129

⁵ Khoirrudin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: pustaka pelajar bekerjasama dengan ACAdEMIA Glagah UH IV/343, 1996), Hal. 89-90.

Poligami merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam yang terus menjadi perdebatan di berbagai kalangan, baik di level akademis, sosial, maupun politik. Dalam perspektif Islam, poligami adalah praktik yang diatur dengan syarat-syarat tertentu untuk memastikan tercapainya tujuan utama hukum Islam, yaitu masalah (kemaslahatan). Konsep masalah menjadi salah satu landasan utama dalam menetapkan hukum Islam, termasuk dalam hal poligami. Dalam konteks ini, poligami dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan, keseimbangan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, selama dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan syariat.

Dalam praktiknya, poligami sering kali memunculkan berbagai persoalan yang melibatkan hubungan antaranggota keluarga maupun dinamika sosial di masyarakat. Banyak individu yang tidak mampu memenuhi syarat keadilan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an, sehingga praktik poligami kerap kali menghasilkan dampak negatif seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan gender, serta konflik dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan poligami sering kali menyimpang dari tujuan awalnya yang diatur dalam syariat Islam. Oleh karena itu, menggali lebih dalam mengenai aspek masalah dalam poligami menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik ini dapat dipahami dan diterapkan secara lebih bijak, serta sejalan dengan tujuan luhur syariat dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui Apa saja aspek masalah yang dapat diidentifikasi dalam praktik poligami dan Bagaimana poligami dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Penelitian mengenai kemaslahatan dalam berpoligami ini sudah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti di

topik yang berbeda-beda, hal ini yang menjadikan ide awal peneliti untuk melakukan penelitian mengenai aspek masalah dalam berpoligami. Penelitian ini berbeda secara signifikan dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh peneliti lain dalam hal-hal utama :

Poligami sirri dalam tinjauan masalah, oleh Sudirman. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan diskriptif kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi dokumen. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teori maqashid syariah. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa poligami sirri yang dilakukan masyarakat sekarang ini tidak mengandung mashlahat karena : 1. Poligami sirri cacat hukum baik hukum agama maupun hukum negara, 2. Poligami sirri tidak tercapainya tujuan perkawinan dalam syariah yaitu agar hidup manusia didunia ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, 3. Poligami sirri merugikan kaum wanita dan anak keturunannya.⁶

Analisis masalah terhadap ketentuan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, oleh Khoirul Aminudin. Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dan tergolong dalam penelitian kualitatif serta menggunakan metode analisis data seperti yang disebutkan yaitu metode diskriptif-analisis. Dalam penelitian ini berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap fenomena yang ditemui tentunya sesuai dengan fokus penelitian yang telah di tentukan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bentuk masalah dalam aturan poligami di Indonesia adalah dengan adanya kebolehan poligami bagi laki-laki adalah sebagai bentuk emergency exit didalam

⁶ Sudirman, *Poligami Sirri Dalam Tinjauan Masalah*, (Tesis, Pascasarjana IAIN Curup, 2021), hlm. 85. <https://etheses.iaincurup.ac.id/2727/1/POLIGAMI%20SIRRI%20DALA M%20TINJAUAN%20MASHLAHAT.pdf>

keadaan yang mendesak meskipun asas perkawinan adalah azas monogami. Serta diketahui bahwa syarat yang lebih sulit bagi PNS yang hendak melakukan poligami adalah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjaga asas monogami dan menjadikan PNS sebagai teladan bagi masyarakat umum yang kemudian di harapkan kebolehan poligami tidak diselewengkan masyarakat dengan melakukan poligami dengan berbagai alasan.⁷

Persetujuan istri dalam pemberian izin poligami perspektif masalah mursalah (studi putusan no. 8/pdt.g/2018/pa.plp dan no. 919/pdt.g/2020/pa.cms), oleh Ahmad Reza Fahriansyah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum positif Putusan nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Plp dan putusan nomor No. 919/Pdt.G/2020/PA.Cms Majelis Hakim yang menentukan tentang kebolehan poligami tersebut. Dari dua putusan ini Putusan Pengadilan Agama Palopo No. 8/Pdt.G/2018/PA.Plp dan Putusan Pengadilan Agama Ciamis No. 919/Pdt.G/2020/PA.Cms setelah memperhatikan fakta-fakta dan alasan maka sudah tepat kiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan ijin poligami tersebut dalam rangka menghindari kemudharatan yang lebih besar. Sedangkan terkait kedudukan persetujuan istri dalam pertimbangan hakim untuk memberikan izin poligami terhadap seorang suami pada putusan Pengadilan Agama Palopo No. 8/Pdt.G/2018/PA.Plp dan putusan Pengadilan Agama Ciamis No. 919/Pdt.G/2020/PA.Cms menurut penulis merupakan sesuatu yang fundamental dan esensial, karena bagaimanapun syarat ini merupakan pijakan utama dari keberlangsungan poligami yang akan

⁷ Khoirul Aminudin, Analisis masalah terhadap ketentuan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 63.

<https://etheses.iainponorogo.ac.id/2015/1/Khoirul%20Aminudin.pdf>

dijalani baik suami, istri, dan calon istri yang akan dipoligami, apakah akan berjalan dengan baik atau tidak ditentukan dari kesediaan semua pihak untuk menerima segala konsekuensi atas diambilnya keputusan poligami tersebut.⁸

Penelitian ini memiliki titik temu dalam menyoroti aspek masalah dalam berpoligami, namun dengan fokus dan sudut pandang yang berbeda. Disisi lain, fokus penelitian ini ada pada konsep masalah diterapkan untuk memahami poligami sebagai mekanisme yang idealnya mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan normatif-filosofis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai hukum Islam yang bersifat ideal dan universal, terutama dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan kontemporer. Fokus utama pendekatan normatif-filosofis adalah menelaah prinsip-prinsip dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur-literatur klasik dan kontemporer yang otoritatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersandar pada data empiris, tetapi lebih pada penalaran logis, etis, dan argumentatif yang berbasis pada teks-teks normatif dan nilai-nilai filosofis dalam hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menghimpun, mengkaji, dan menganalisis data-data yang bersumber dari

⁸ Ahmad Reza Fahriansyah., *Persetujuan istri dalam pemberian izin poligami perspektif masalah mursalah (studi putusan no. 8/pdt.g/2018/pa.plp dan no. 919/pdt.g/2020/pa.cms)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm. 71.

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71006/1/AH_MAD%20REZA%20FAHRIANSYAH%20-%20FSH.pdf

buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan. Sumber-sumber tersebut dipilih secara kritis untuk memperoleh data yang mendalam dan beragam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan data secara sistematis serta menganalisisnya menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai relevansi dan urgensi suatu isu hukum berdasarkan tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan wacana hukum Islam yang responsif terhadap dinamika zaman.

PEMBAHASAN

Aspek Masalah yang Dapat Diidentifikasi Dalam Praktik Poligami

Poligami adalah isu yang selalu menarik untuk dikaji karena keberadaannya tidak hanya berakar dalam tradisi hukum Islam, tetapi juga memiliki dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang kompleks. Dalam konteks hukum Islam, praktik poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, seperti disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 3, yang mengedepankan keadilan sebagai prinsip utamanya. Dalam kerangka *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan syariat, praktik poligami seharusnya membawa masalah atau kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, baik suami, istri-istri, maupun anak-anak mereka. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, penerapan poligami sering kali menimbulkan perdebatan mengenai apakah masalah tersebut benar-benar tercapai. Dalam pembahasan ini, beberapa aspek masalah dalam praktik poligami akan diidentifikasi dan dianalisis untuk

memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait peran poligami dalam memenuhi tujuan syariat.

1. Masalah dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan

Masalah merupakan kemaslahatan yang telah disyar'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan, walaupun dengan tidak adanya dalil yang membenarkan atau menyalahkan.⁹ Melalui pengertian tersebut dapat diambil poin bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini bertujuan untuk menggapai kepentingan kemaslahatan manusia, dalam arti lain yaitu untuk mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat universal. Masalah selalu berkembang berdasarkan masalah yang terjadi di setiap lingkungan. Pembentukan hukum yang bersifat masalah ini memang tampak menguntungkan pada masa tertentu, namun tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan mudharat dimasa yang akan datang, seperti hukum yang bisa saja menguntungkan pada lingkungan tertentu namun bisa menjadi mudharat pada lingkungan yang berbeda.¹⁰

Adapun argumentasi penguat terhadap kehujjahan masalah diantaranya yaitu :

- a. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan masalah mursalah maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
- b. Sesungguhnya masalah mursalah sudah dipraktikan sejak dulu, yaitu pada masa sahabat, tabi'in dan

⁹ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Abkam fi usul al-Abkam, Juz 3* (Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972), hlm. 142.

¹⁰ Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 143.

mujtahid. Mereka menggunakan masalah mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, beliau mengumpulkan mushaf-mushaf dan dibukukan menjadi Al-Qur'an.¹¹

Salah satu masalah utama yang sering dikemukakan dalam praktik poligami adalah perlindungan terhadap perempuan, terutama dalam situasi di mana jumlah perempuan yang membutuhkan perlindungan lebih besar daripada laki-laki yang mampu memberikan nafkah. Poligami dapat menjadi solusi bagi perempuan yang mengalami kesulitan untuk menikah karena alasan demografis, ekonomi, atau sosial, seperti janda yang kehilangan suami dan membutuhkan dukungan finansial maupun emosional. Dalam konteks ini, poligami memberikan jalan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan stabil, sehingga tujuan syariat dalam memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*) dapat tercapai.

Namun, manfaat ini hanya dapat dicapai jika suami yang menjalankan poligami memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat, terutama terkait keadilan dalam memberikan nafkah dan perhatian kepada istri-istri mereka. Adapun syarat-syarat poligami yang termaktub dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dalam pasal 3 pada dasarnya perkawinan Di Indonesia menganut asas monogami yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 125.

- b. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 57, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dalam hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang “kurang normal” atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.¹⁴

Ketidakmampuan suami untuk berlaku adil sering kali menjadi penyebab utama kegagalan poligami dalam memberikan maslahat yang diharapkan. Dalam banyak kasus, perempuan justru menjadi pihak yang dirugikan karena kurangnya pemahaman atau implementasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Oleh karena itu,

¹² Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Jakarta: Sinar Grafika 2007.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm.126-127.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 121.

pelaksanaan poligami yang berorientasi pada masalah memerlukan komitmen moral dan tanggung jawab yang besar dari pihak suami.

2. Masalah dalam Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Memelihara Keturunan. Kemashlahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tenteram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta'zir lainnya adalah untuk menjaga keturunan.¹⁵

Dalam perspektif *maqashid syariah*, menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) adalah salah satu tujuan utama pernikahan, termasuk dalam konteks poligami. Poligami dapat memberikan kesempatan bagi laki-laki yang memiliki kemampuan finansial dan emosional untuk memperluas keluarga dan mendukung pertumbuhan generasi baru yang berkualitas. Selain itu, dalam beberapa situasi, poligami dapat menjadi solusi bagi pasangan yang menghadapi masalah biologis, seperti ketidakmampuan istri pertama untuk memiliki anak. Dengan menikahi istri kedua, suami tetap dapat memiliki keturunan tanpa harus menceraikan istri pertama, sehingga menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan perlindungan emosional bagi istri pertama.

¹⁵ Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah*, Jurnal : Inovasi, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034. hlm. 117.

Namun, keberhasilan masalah ini sangat bergantung pada bagaimana keluarga tersebut menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab. Ketidakharmonisan antara istri-istri atau pengabaian terhadap anak-anak dari salah satu istri dapat mengakibatkan kerusakan sosial dan psikologis yang berlawanan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa poligami dijalankan dengan prinsip-prinsip yang benar, sehingga masalah dalam memelihara keturunan dapat benar-benar tercapai.

3. Masalah dalam Menjaga Keadilan Sosial

Poligami juga dapat dilihat sebagai instrumen untuk menjaga keadilan sosial dalam masyarakat, terutama dalam situasi di mana terdapat ketidakseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan yang siap menikah. Dalam beberapa konteks, seperti pascakonflik atau bencana alam yang menyebabkan tingginya angka kematian laki-laki, poligami dapat menjadi solusi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang kehilangan pasangan atau tidak memiliki peluang untuk menikah. Dengan demikian, poligami dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih stabil dan seimbang secara sosial.

Namun, dalam praktiknya, poligami sering kali menimbulkan masalah sosial baru, terutama jika tidak dilandasi oleh niat yang benar dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab. Banyak suami yang menggunakan poligami sebagai cara untuk memenuhi keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat. Hal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga merusak citra poligami sebagai institusi yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan masalah sosial.

Penting untuk dipahami bahwa Islam tidak menginginkan poligami sebagai sebuah kewajiban atau

tradisi, melainkan sebagai solusi yang dibenarkan dalam kondisi tertentu, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Dalam konteks surah An-Nisa ayat 3 poligami sering kali dianggap sebagai respons terhadap situasi tertentu, misalnya banyaknya perempuan yang menjadi janda setelah peperangan atau yang tidak memiliki pendamping hidup karena berbagai alasan. Tafsir ayat poligami dalam Surat an-Nisa' ayat 3 menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan sembarangan. Keadilan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dan jika hal tersebut tidak dapat dijalankan, maka lebih baik memilih monogami. Ayat ini mengajarkan kita untuk memahami bahwa ajaran Islam bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan umat manusia, serta menghindari segala bentuk ketidakadilan, baik dalam hubungan suami-istri maupun dalam kehidupan sosial secara keseluruhan.¹⁶

4. Masalah dalam Menyelesaikan Masalah Individual

Poligami juga dapat memberikan solusi bagi masalah individual yang dihadapi oleh pasangan suami istri, seperti ketidakmampuan salah satu pihak untuk menjalankan peran dalam pernikahan. Misalnya, jika istri pertama mengalami penyakit kronis atau kondisi lain yang membuatnya tidak dapat menjalankan kewajiban pernikahan, poligami dapat menjadi alternatif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa harus mengakhiri hubungan pernikahan yang sudah ada. Dalam situasi ini, poligami dapat menjadi bentuk kasih sayang dan penghormatan terhadap istri pertama,

¹⁶ Aulia Mursyida, Tafsir Ayat Poligami Dalam Perspektif Islam : Menyikapi Keadilan Dan Kebutuhan Sosial, Artikel : Fasya UIN Raden Mas Sajid, 2024. Dalam <https://syariah.uinsaid.ac.id/tafsir-ayat-poligami-dalam-perspektif-islam-menyikapi-keadilan-dan-kebutuhan-sosial/> di kutip pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 18:39.

sambil tetap memenuhi kebutuhan emosional dan biologis suami.

Namun, aspek masalah ini hanya dapat tercapai jika semua pihak terlibat dengan kesadaran penuh dan persetujuan. Ketidaksiapan emosional atau komunikasi yang buruk antara suami dan istri sering kali menjadi kendala utama dalam mencapai masalah ini. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan keluarga menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa poligami dapat memberikan manfaat yang diharapkan.

5. Tantangan dalam Mencapai Masalah dalam Poligami

Meskipun poligami memiliki potensi untuk memberikan masalah dalam berbagai aspek, tantangan dalam penerapannya tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah keadilan, yang menjadi syarat utama dalam poligami menurut Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 3 dengan tegas menyebutkan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil jika ingin menikahi lebih dari satu istri. Namun, ayat ini juga memberikan peringatan bahwa keadilan yang sempurna sangat sulit untuk dicapai, seperti yang ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ...

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..."

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya persoalan material, tetapi juga melibatkan dimensi emosional dan psikologis yang sulit diukur. Oleh karena itu, poligami menuntut kesadaran dan tanggung jawab yang besar dari suami untuk memastikan bahwa semua istri diperlakukan dengan adil, baik dalam hal nafkah, waktu, maupun perhatian.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*

Selain itu, tantangan lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman terhadap konsep masalah itu sendiri. Banyak individu yang menjalankan poligami tanpa memahami tujuan syariat dan tanggung jawab yang harus dipikul. Poligami yang dilakukan tanpa pertimbangan matang sering kali berakhir dengan konflik, perceraian, atau kerusakan hubungan keluarga, sehingga masalah yang diharapkan tidak tercapai.

Dari berbagai aspek yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa poligami memiliki potensi untuk memberikan masalah dalam berbagai dimensi, seperti melindungi hak-hak perempuan, memelihara keturunan, menjaga keadilan sosial, dan menyelesaikan masalah individual dalam keluarga. Namun, pencapaian masalah tersebut sangat bergantung pada bagaimana poligami dijalankan dan dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Poligami yang dilakukan dengan niat yang benar, berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab, dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk mencapai tujuan syariat Islam. Sebaliknya, poligami yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tersebut hanya akan menimbulkan kerugian dan kerusakan, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan keluarga menjadi kunci untuk memastikan bahwa poligami dapat memberikan masalah yang diharapkan.

Tabel_1 Ringkasan aspek masalah dalam poligami

No.	Aspek Masalah	Penjelasan	Syarat Realisasinya
1	Melindungi Hak-Hak Perempuan	Poligami dapat menjadi solusi bagi perempuan yang sulit menikah (janda, faktor	Suami wajib adil dalam nafkah dan perhatian; mendapat izin dari pengadilan agama; sesuai dengan UU No. 1

		<p>sosial/ekonomi), dengan tujuan memberikan kehidupan yang lebih layak dan menjaga kehormatan.</p>	<p>Tahun 1974 dan KHI (istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat/penyakit, tidak bisa melahirkan keturunan).</p>
2	<p>Memelihara Keturunan (Hifz an-Nasl)</p>	<p>Poligami menjadi alternatif bagi suami untuk memiliki keturunan tanpa menceraikan istri pertama yang mandul, menjaga kesinambungan generasi.</p>	<p>Suami harus memiliki kesiapan finansial dan emosional; tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan keadilan terhadap istri-istri dan anak-anak.</p>
3	<p>Menjaga Keadilan Sosial</p>	<p>Dalam konteks sosial tertentu (pasca-konflik, bencana), poligami bisa mengurangi ketimpangan jumlah perempuan-laki-laki dan memberikan perlindungan sosial</p>	<p>Poligami dijalankan dengan niat mulia, bukan untuk pemuasan pribadi; suami mampu memenuhi tanggung jawab moral, sosial, dan hukum; memahami konteks dan kondisi sosial dengan bijak.</p>
4	<p>Menyelesaikan Masalah Individual</p>	<p>Sebagai solusi ketika istri mengalami kondisi berat (sakit kronis, gangguan mental), sehingga kebutuhan suami</p>	<p>Harus ada persetujuan dan komunikasi baik dengan istri pertama; dijalankan atas dasar kasih sayang dan penghormatan,</p>

		tetap terpenuhi tanpa perceraian.	bukan penelantaran; kesiapan emosional semua pihak.
5	Mewujudkan Keadilan sebagai Syarat Utama Poligami	Keadilan bukan hanya dalam aspek materi, tetapi juga emosional dan psikologis yang sulit diwujudkan tanpa komitmen kuat.	Suami harus memiliki kesadaran tinggi, tanggung jawab, dan integritas moral; memahami bahwa keadilan absolut sangat sulit dicapai (QS. An-Nisa: 129); bijak dalam pembagian waktu, perhatian, dan emosi.

Poligami Yang Dapat Memberikan Manfaat Bagi Keluarga Dan Masyarakat

Poligami sebagai bagian dari hukum Islam sering menjadi perbincangan karena membawa dimensi masalah yang luas bagi keluarga dan masyarakat, jika dilaksanakan sesuai prinsip syariat. Dalam konteks hukum Islam, poligami adalah bentuk dispensasi yang diberikan untuk menghadapi situasi tertentu, bukan sebagai aturan universal yang wajib diterapkan. Poligami yang memenuhi syarat-syarat keadilan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an memiliki potensi memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga masyarakat luas. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana poligami dapat membawa manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui mekanisme yang menjaga keseimbangan sosial, memberikan perlindungan bagi keluarga, serta memenuhi tujuan-tujuan syariat Islam.

1. Manfaat Poligami dalam Kesejahteraan Keluarga

Salah satu faktor yang mempengaruhi terwujud, terjaga, dan hilangnya kesejahteraan keluarga didalam rumah tangga adalah pertengkaran. Pertengkaran dapat memberikan efek negatif yang sangat besar didalam rumah tangga. Untuk menjaga langgengnya sebuah rumah tangga. AlQur'an menegaskan agar kedua belah pihak (suami istri) harus saling memperlakukan pasangannya dengan sikap, yang tercermin dalam AlQur'an :

- a) Harus saling berbuat baik. Hal ini merupakan sikap dasar yang harus dipahami dan dijalankan dalam hubungan suami istri. Ketika ada kehendak negatif atau kebohongan yang disembunyikan dalam rumah tangga yang akan menjadi pemicu masalah.
- b) Harus ada keterbukaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak. Agar kehidupan rumah tangga harmonis, maka perlu adanya keterbukaan diantara pasangan suami istri, dengan demikian akan timbul rasa saling percaya dan menghilangkan kecurigaan terhadap pasangan.
- c) Mengembangkan tradisi dialog atau musyawarah. Dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga, dialog atau musyawarah dapat dilakukan untuk menemukan jalan keluar yang tidak merugikan kedua belah pihak.¹⁸

Dalam kehidupan berumah tangga, menghindari masalah adalah hal yang mustahil. Tak terkecuali suasana rumah tangga dalam keluarga yang berpoligami, pasti akan timbul berbagai masalah dan dampak terhadap istri-istri dan anak-anak. Tapi yang membedakan adalah kemampuan untuk menghadapi dan mencari solusi atas masalah tersebut. Meski demikian bukan berarti harus selalu mencari masalah. Sekuat mungkin suami istri harus menjaga

¹⁸ Musa Turoivhan, *Kado perkawinan*, (Ampel Mulia, surabaya, 2009), hlm. 57-59.

keharmonisan rumah tangga, jika ada masalah harus dibicarakan dengan baik-baik. Kerelaan untuk duduk bersama dan berdialog dari hati kehati adalah jalan terbaik dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

Poligami dapat memberikan manfaat signifikan bagi keluarga jika dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Salah satu manfaat utama adalah penyelesaian masalah domestik yang kompleks, seperti ketidakmampuan istri pertama untuk melahirkan anak atau menjalankan kewajiban rumah tangga karena kondisi kesehatan. Dalam situasi ini, suami yang mampu secara finansial dan emosional dapat menikah lagi tanpa harus menceraikan istri pertama. Dengan demikian, keluarga tetap utuh, dan kebutuhan emosional serta biologis suami tetap terpenuhi tanpa mengabaikan hak istri pertama.

Selain itu, poligami dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mendukung perempuan yang berada dalam kondisi rentan, seperti janda atau perempuan yang tidak memiliki peluang untuk menikah karena alasan sosial atau ekonomi. Dengan menjadi bagian dari keluarga poligami, perempuan tersebut dapat memperoleh perlindungan finansial, emosional, dan sosial. Hal ini tidak hanya memberikan kesejahteraan individu tetapi juga mencegah berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, eksploitasi, atau penyalahgunaan hak perempuan dalam masyarakat.

Namun, manfaat ini hanya dapat tercapai jika semua pihak terlibat dalam hubungan poligami memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik. Ketidaktahuan atau pengabaian terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab sering kali menjadi penyebab utama kegagalan poligami dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan keluarga menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.

2. Manfaat Poligami dalam Menjaga Keseimbangan Sosial

Poligami memiliki potensi untuk menjaga keseimbangan sosial, terutama dalam situasi di mana jumlah perempuan yang siap menikah lebih besar daripada laki-laki. Fenomena ini sering terjadi dalam masyarakat pascakonflik atau bencana alam yang menyebabkan tingginya angka kematian laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, poligami dapat menjadi solusi untuk memberikan perlindungan bagi perempuan yang kehilangan pasangan atau tidak memiliki peluang untuk menikah. Dengan menyediakan struktur keluarga yang stabil, poligami dapat membantu mencegah masalah sosial yang mungkin muncul, seperti eksploitasi seksual, perdagangan manusia, atau ketidakamanan sosial.

Selain itu, poligami dapat berkontribusi pada penguatan hubungan sosial antara keluarga-keluarga yang terlibat. Dalam banyak masyarakat tradisional, poligami sering kali menjadi cara untuk mempererat hubungan antar-kelompok atau antar-keluarga. Dengan membangun jaringan keluarga yang lebih luas, poligami dapat menciptakan solidaritas sosial yang kuat dan memperkuat kohesi masyarakat.

Namun, manfaat ini hanya dapat tercapai jika poligami dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga besar atau ketidakharmonisan antara istri-istri sering kali menjadi penyebab munculnya masalah sosial baru. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa poligami tidak hanya menjadi solusi sementara tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

3. Manfaat Poligami dalam Pemenuhan Tujuan Syariat

Dalam perspektif *maqashid syariah*, poligami dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai berbagai tujuan syariat, seperti melindungi agama (*hifz ad-din*), jiwa

(*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing yaitu :

1) Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)¹⁹

Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b) Memelihara agama dalam peringkat hajiiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, contoh: salat jama' dan shalat qasr bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya
- c) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, contoh: menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan sampai meninggalkan salat yang termasuk kelompok daruriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyyat), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini

¹⁹ Agil Bahsoan, *Masblabah Sebagai Maqashid Al Syariah*...hlm. 116.

dimasukkan dalam kategori hajiyyat atau daruriyyat. Namun, kalau megikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiyyat dan daruriyyat.

2) Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)²⁰

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya.
- c) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)²¹

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal,

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* hlm. 116-117.

- tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- 4) Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)²²
- Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- a) Memelihara keturunan dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
 - b) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiiyyat, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
 - c) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
- 5) Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)²³

²² Eko Siswanto, *Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)*, Artikel : Kementerian Agama Republik Indonesia KANWIL Provinsi Papua, dalam <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage> di kutip pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 19:22.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara harta dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Poligami yang dijalankan dengan niat yang benar dan berdasarkan prinsip keadilan dapat memberikan manfaat besar dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Misalnya, dalam konteks *hifz an-nafs*, poligami dapat menjadi solusi bagi laki-laki yang memiliki kebutuhan biologis yang tinggi, tetapi tidak dapat dipenuhi oleh satu istri karena alasan kesehatan atau kondisi lain. Dengan menikahi istri kedua, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi tanpa harus melanggar norma agama atau hukum, sehingga mencegah berbagai perilaku yang merugikan, seperti perselingkuhan atau hubungan di luar nikah.

Dalam konteks *hifz an-nasl*, poligami dapat mendukung kelangsungan keturunan, terutama dalam

²³ *Ibid.*

situasi di mana istri pertama tidak dapat memiliki anak. Dengan menikahi istri kedua, suami tetap dapat memiliki keturunan tanpa harus menceraikan istri pertama, sehingga menjaga keharmonisan keluarga dan memenuhi salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam.

4. Tantangan dalam Mencapai Manfaat Poligami

Tantangan terhadap pelaksanaan hukum poligami dalam praktik meliputi berbagai aspek yang melibatkan kompleksitas sosial, budaya, dan hukum. Berikut adalah beberapa deskripsi tentang tantangan-tantangan tersebut anatara lain :²⁴

a. Keseimbangan dan Keadilan.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan hukum poligami adalah memastikan keseimbangan dan keadilan antara istri-istri. Poligami membutuhkan perlakuan yang adil dan setara terhadap setiap istri, namun dalam praktiknya, menjamin keseimbangan ini dapat menjadi sulit, terutama jika faktor-faktor seperti preferensi suami atau persaingan antaristri muncul.

b. Konsensus dan Persetujuan

Tantangan lain adalah memastikan bahwa poligami dilakukan dengan persetujuan dan konsensus dari semua pihak yang terlibat, termasuk istri-istri yang sudah ada sebelumnya. Persetujuan dan konsensus tersebut menjadi penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari konflik atau ketidakpuasan di antara anggota keluarga.

c. Hak dan Perlindungan.

²⁴ Mochamad Nurdin, Asep Lukman Daris Salam, Irfan Abdurahman, Dkk. *Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)*. Al-Mashlaha h: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, VOL: 12/No: 01 Juni 2024. hlm. 8-9.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa hak dan perlindungan istri-istri dalam poligami terjamin dengan baik. Ini mencakup hak-hak istri dalam hal nafkah, perawatan, kesejahteraan, dan keadilan. Perlindungan hukum juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap istri-istri dalam konteks poligami.

d. Isu Sosial dan Stigma.

Poligami seringkali menjadi subjek stigma sosial di banyak masyarakat, yang dapat menimbulkan tantangan ekstra bagi keluarga yang menjalankannya. Isu-isu seperti diskriminasi, stereotip, dan penilaian sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis anggota keluarga yang terlibat dalam poligami.

e. Penegakan Hukum.

Pelaksanaan hukum poligami juga menghadapi tantangan dalam hal penegakan aturan dan peraturan yang berkaitan dengan praktik ini. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memastikan bahwa poligami dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak individu atau prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, dapat diupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan pelaksanaan hukum poligami yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan untuk menangani tantangan-tantangan tersebut secara efektif dan mempromosikan praktik poligami yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Meskipun poligami memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar, tantangan dalam pelaksanaannya tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah masalah keadilan, yang menjadi syarat utama dalam poligami menurut Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 3 menegaskan bahwa seorang suami harus mampu berlaku

adil jika ingin menikahi lebih dari satu istri. Namun, Surah An-Nisa ayat 129 juga mengingatkan bahwa keadilan yang sempurna sangat sulit untuk dicapai, terutama dalam hal perasaan dan perhatian emosional.

Selain itu, poligami sering kali menimbulkan masalah sosial jika tidak dijalankan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga besar atau ketidakharmonisan antara istri-istri dapat menyebabkan konflik rumah tangga yang merugikan semua pihak. Masalah ini tidak hanya berdampak pada keluarga tetapi juga pada masyarakat luas, terutama jika poligami dilakukan tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum agama dan negara.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman terhadap konsep masalah itu sendiri. Banyak individu yang menjalankan poligami tanpa memahami tujuan syariat dan tanggung jawab yang harus dipikul. Poligami yang dilakukan tanpa pertimbangan matang sering kali berakhir dengan konflik, perceraian, atau kerusakan hubungan keluarga, sehingga manfaat yang diharapkan tidak tercapai.

5. Peran Regulasi dalam Memastikan Manfaat Poligami

Untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat, regulasi yang jelas dan tegas sangat diperlukan. Di Indonesia, ketentuan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Salah satu ketentuan utama dalam undang-undang ini adalah bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari istri pertama dan izin dari pengadilan. Selain itu, suami yang ingin berpoligami harus membuktikan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan keluarga besar secara finansial dan emosional.²⁵

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ...* hlm.126.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa poligami tidak dilakukan secara sembarangan dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin pengadilan atau praktik poligami sirri yang tidak tercatat secara resmi. Oleh karena itu, upaya edukasi dan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa poligami dijalankan sesuai dengan prinsip syariat dan hukum yang berlaku.

Poligami memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat, terutama jika dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Poligami dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah domestik, seperti ketidakmampuan istri pertama untuk melahirkan anak atau menjalankan kewajiban rumah tangga. Selain itu, poligami dapat berkontribusi pada keseimbangan sosial dengan memberikan perlindungan bagi perempuan yang berada dalam kondisi rentan.

Namun, pencapaian manfaat ini sangat bergantung pada bagaimana poligami dipahami dan dijalankan. Pendidikan dan pembinaan keluarga menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, regulasi yang jelas dan tegas sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan poligami dan memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan pendekatan yang tepat, poligami dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk mencapai tujuan syariat dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

KESIMPULAN

Praktik poligami dalam Islam memiliki potensi untuk memberikan kemaslahatan apabila dijalankan dengan benar,

sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang mengedepankan keadilan, tanggung jawab, dan kesadaran moral. Dalam tataran ideal, poligami bukanlah semata-mata perihal legalitas hubungan suami-istri, melainkan juga merupakan instrumen sosial yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, menjaga kelangsungan keturunan, mewujudkan keadilan sosial, dan menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga yang kompleks. Akan tetapi, pencapaian nilai-nilai tersebut sangat bergantung pada sejauh mana para pelaku poligami memahami tujuan syariat dan mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Praktik poligami yang tidak dilandasi dengan pemahaman yang mendalam serta kesiapan emosional dan spiritual sering kali berujung pada konflik, ketidakadilan, dan keretakan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami untuk bersikap adil, kurangnya komunikasi yang sehat antara anggota keluarga, serta pandangan yang keliru terhadap esensi poligami merupakan penyebab utama mengapa potensi masalah tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu, penting bagi siapa pun yang mempertimbangkan poligami untuk melakukannya dengan pertimbangan matang, niat yang lurus, dan komitmen penuh terhadap prinsip-prinsip Islam yang luhur. Pendidikan dan pembinaan keluarga menjadi pilar penting dalam membentuk pemahaman yang benar tentang poligami, sehingga ia tidak dipraktikkan secara sembarangan, melainkan dalam kerangka yang bertanggung jawab.

Poligami tidak seharusnya dipandang sebagai suatu kewajiban atau hak yang bisa dijalankan tanpa batas, melainkan sebagai sebuah opsi yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu demi menjaga keseimbangan sosial dan kesejahteraan umat. Ketika dilakukan dengan benar, poligami bahkan bisa menjadi solusi bagi permasalahan domestik, seperti ketidakmampuan istri pertama dalam

memberikan keturunan, sambil tetap menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga.

Dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, poligami yang dijalankan secara adil dapat menjadi sarana perlindungan bagi perempuan yang berada dalam kondisi sosial rentan, membantu menciptakan keseimbangan demografis, dan mempererat hubungan antar-keluarga. Meski demikian, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Masih terdapat stigma sosial yang melekat, serta kekhawatiran akan hak-hak istri yang kerap terabaikan. Untuk itu, regulasi yang jelas serta edukasi masyarakat tentang praktik poligami yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi sangat penting. Dengan pendekatan yang tepat dan kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai syariat, poligami dapat berfungsi sebagai salah satu jalan menuju kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).
- Agil Bahsoan, *Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah*, Jurnal : Inovasi, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990).
- Ahmad Reza Fahriansyah., *Persetujuan istri dalam pemberian izin poligami perspektif masalah mursalah (studi putusan no. 8/pdt.g/2018/pa.plp dan no. 919/pdt.g/2020/pa.cms)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71006/1/AHMAD%20REZA%20FAHRIAN SYAH%20-%20FSH.pdf>
- Aulia Mursyida, *Tafsir Ayat Poligami Dalam Perspektif Islam : Menyikapi Keadilan Dan Kebutuhan Sosial*, Artikel : Fasya UIN Raden Mas Sajid, 2024. Dalam

<https://syariah.uinsaid.ac.id/tafsir-ayat-poligami-dalam-perspektif-islam-menyikapi-keadilan-dan-kebutuhan-sosial/> di kutip pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 18:39.

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

Eko Siswanto, *Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)*, Artikel : Kementerian Agama Republik Indonesia KANWIL Provinsi Papua, dalam <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage> di kutip pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 19:22.

Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: pustaka pelajar bekerjasama dengan ACAdemia Glagah UH IV/343, 1996).

Khoirul Aminudin, *Analisis masalah terhadap ketentuan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponogoro, 2017). <https://etheses.iainponorogo.ac.id/2015/1/Khoirul%20Aminudin.pdf>

Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997).

Mochamad Nurdin, *Asep Lukman Daris Salam, Irfan Abdurahman, Dkk. Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)*. *Al-Mashlaha h: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, VOL: 12/No: 01 Juni 2024.

Musa Turoivhan, *Kado perkawinan*, (Ampel Mulia, surabaya, 2009).

Mutakin, Ali, "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570.

- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. *Poligami dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama*. *Jurnal Privat Law*, vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
- Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972).
- Sarah, S., and N. Isyanto. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek". *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 1, Jan. 2022, pp. 69-104, doi:10.53038/tsyr.v1i1.6.
- Sudirman, *Poligami Sirri Dalam Tinjauan Maslahat*, (Tesis, Pascasarjana IAIN Curup, 2021).
.https://etheses.iaincurup.ac.id/2727/1/POLIGAMI%20SIRRI%20DALAM%20TINJAUAN%20MASHLAHAT.pdf
- Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Jakarta: Sinar Grafika 2007.